

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Fikri Fathurrachman^{*}, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}fikrifthr13@gmail.com, dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. The phenomenon of fraud cases carried out by affiliates through binary options trading, often occurs lately. Starting from the many advertisements on social media about binary options trading that were shared by affiliates, then many people were interested in trying it, until what was even more terrible was that people lost their wealth for binary options trading because of fraud committed by affiliates. The criminal act of affiliate practice, which is mostly carried out by an influencer, is contrary to the function of the influencer itself, which is supposed to educate the public, instead deceiving the public. This research uses normative juridical research based on literature and secondary data. The specification of this writing is descriptive analytical, which describes and analyzes itself by focusing on the applicable laws and regulations related to the theories and implementation of positive law. The data analysis method of this research is normative qualitative. From the results of the research that has been carried out, regarding the criminal responsibility of an affiliate and the factors causing the affiliate to commit a criminal act of fraud against the victim, it is carried out by imposing sanctions on the perpetrator other than as a means of achieving justice and law enforcement, having the ultimate goal of achieving public welfare. To achieve this prosperity, synergy is needed between law enforcement officials and the community because without a sustainable relationship it will be difficult to overcome these problems and problems that will occur in the future.

Keywords: *Criminal Liability, Fraud, Affiliate.*

Abstrak. Fenomena kasus penipuan yang dilakukan oleh affiliator melalui trading binary option, sering terjadi akhir-akhir ini. Berawal dari banyaknya iklan di media sosial tentang trading binary option yang dibagikan oleh affiliator, lalu banyak masyarakat yang tertarik untuk mencobanya, hingga yang lebih mengerikan masyarakat kehilangan hartanya untuk trading binary option karena penipuan yang dilakukan oleh affiliator. Tindak pidana praktik affiliator yang kebanyakan dilakukan oleh seorang influencer bertentangan dengan fungsi influencer itu sendiri yang seharusnya mengedukasi masyarakat justru menipu masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didasarkan atas kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif. Metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terkait pertanggungjawaban pidana seorang affiliator dan faktor penyebab affiliator melakukan tindak pidana penipuan terhadap korbannya dilakukan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelaku selain sebagai sarana mencapai keadilan dan penegakan hukum, mempunyai tujuan akhir yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat karena tanpa adanya hubungan yang berkesinambungan akan sulit untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan permasalahan yang akan terjadi di masa depan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Affiliator.*

A. Pendahuluan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi secara jelas menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Secara umum, dapat dilihat hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat menerapkan dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum tersebut.

Saat ini Indonesia berkembang sangat pesat, sehingga Indonesia diharuskan melahirkan perkembangan hukum-hukum pidana yang bersanksi istimewa agar terciptanya kelangsungan hidup yang aman didalam suatu negara. Latar belakang lahirnya hukum pidana karena adanya kepentingan dan kebutuhan antara manusia yang berlainan juga bertentangan. Untuk mengendalikan sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, maka dibutuhkan hukum pidana. Perkembangan Hukum pidana untuk saat ini tidak hanya berlaku untuk kepentingan masyarakat didunia nyata saja, namun dengan perkembangan teknologi sekarang hukum pidana harus turut serta untuk mengendalikan sikap dan perbuatan pengguna teknologi tersebut yaitu pengguna internet.

Bekembangnya teknologi saat ini yang semakin pesat dan kemudahan setiap orang untuk mengakses internet sehingga setiap orang dapat memanfaatkan kemudahan tersebut untuk mencari keuntungan dari teknologi internet, seperti kebanyakan orang saat ini memanfaatkan teknologi untuk berjualan secara online melalui *e-commerce* dan marketplace. Ada juga yang sedang ramai diperbincangkan oleh setiap orang baik kalangan muda dan tua yaitu trading.

Trading merupakan proses negosiasi harga antar pembeli dengan penjual sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara pembeli dengan penjual. Trading dapat disimpulkan sebagai pertukaran barang dengan uang. Trading bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menjual aset pada harga yang lebih tinggi dari yang dibeli sebelumnya, untuk menghasilkan keuntungan, para trader harus mengamati harga dari waktu ke waktu dan memprediksi harga di masa depan.

Adapun jenis-jenis trading diantaranya:

1. *Trading forex* adalah perdagangan kurs mata uang asing.
2. *Trading saham* adalah aktivitas jual beli saham dalam jangka waktu tertentu, biasanya cukup singkat.
3. *Trading binary option* adalah sama seperti *trading* lainnya yaitu aktivitasnya tak lepas dari jual beli, namun *trading* ini dianggap sangat berisiko meskipun bisa juga menghasilkan keuntungan yang besar. sering kali, *trading binary* ini adalah penipuan.
4. *Trading emas* adalah tak jauh berbeda dengan *trading forex* dan saham, hanya saja objek yang diperjualbelikan berupa emas.
5. *Trading bitcoin* adalah salah satu alternatif *trading* terbaru. Objek dalam *trading* jenis ini tentu saja *bitcoin*.

Dari kelima jenis trading tersebut yang paling beresiko terjadinya tindak pidana penipuan adalah *trading binary option*.

Menurut Presiden Komisioner HFX Internasional Sutopo Widodo menjelaskan bahwa *binary option* merupakan salah satu bentuk instrumen trading online di mana para trader memprediksi atau menebak harga sebuah aset itu naik atau turun pada jangka waktu tertentu. Secara umum, transaksi dalam *binary option* menggunakan aset *forex* atau indeks saham dalam praktiknya. Jika salah menebak, maka trader akan rugi, dan penyedia layanan akan mendapat untung dari kerugian trader. Hal ini yang membuat *trading binary option* menjadi ilegal karena mirip dengan perjudian.

Saat ini aplikasi trading banyak yang ilegal, BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perdagangan Republik Indonesia) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat bahwa sudah ada 1.222 situs dan aplikasi yang sudah diblokir sepanjang tahun 2021. Aplikasi tersebut diblokir karena melakukan

aktivitas permainan judi berkedok trading, seperti aplikasi Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex, dan banyak aplikasi lainnya. Menurut Plt. Kepala BAPPEBTI Wisnu Wardhana, Tindakan tegas itu dilakukan lembaganya agar memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan.

Didalam trading ada yang disebut dengan *affiliator*, yaitu sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Seorang *affiliator* juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi orang lain agar menggunakan produk yang dipromosikannya. Dalam hal ini *affiliator* binary option dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi marketing karena mempromosikan pada masyarakat luas. Umumnya seorang *affiliator* melakukan promosi dengan cara mempertontonkan keuntungan dari hasil trading untuk menarik target konsumennya. Dengan begitu, *affiliator* mampu menarik minat dari masyarakat untuk memainkan trading *binary option* tersebut. Adanya *affiliator* ini, banyak orang yang ingin mengikuti jejak *affiliator* dengan cara bermain trading *binary option* tanpa dipelajari dahulu sebelumnya.

Masyarakat saat ini tergiur dengan promosi yang dilakukan oleh *affiliator*, sehingga banyak orang awam yang belum mengerti dan mengetahui tentang trading *binary option* mengikuti trading tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan, namun, pada kenyataannya mereka tidak diedukasi dengan baik oleh *affiliator* bagaimana cara bermain trading *binary option* ini sehingga banyak dari mereka yang menjadi korban penipuan dari trading tersebut. Masyarakat belum memahami resiko apa saja yang akan didapat dari trading binary option ini, oleh karena itu perlu adanya hukum untuk mengatur masalah tersebut.

Seperti pada kasus di Kota Bandung, Jawa Barat, seorang Wanita ditangkap oleh pihak kepolisian lantaran diduga melakukan tindak pidana penipuan investasi bodong berkedok trading *binary option* atas pengikutnya. Berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/0060/II/2022/SPKT.DITTIPIDEKSUS/BARESKRIM POLRI tanggal 3 Februari 2022, Polisi menerima laporan informasi terkait trading binary option dengan kegiatan investasi berupa komoditi mata uang (forex), emas, saham, dan crypto dengan menggunakan aplikasi FBS.

Para korban mengetahui trading dengan nama FBS melalui aplikasi Facebook dengan nama akun tersangka Windy Kurnia August. Tersangka mempromosikan platform FBS dengan janji yang menggiurkan, yakni tawaran trading komoditi dengan sistem tidak ada selisih antara harga jual dan harga beli komoditi. Pada kenyataannya *binary option* FBS menerapkan selisih harga jual dan harga beli komoditi yang terlalu tinggi sebesar 1,3 persen per transaksi, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan nilai kewajaran yang sudah ditetapkan oleh *Jakarta Future Exchange* selaku bursa berjangka komoditi resmi di Indonesia. Menurut *Jakarta Future Exchange* bahwa setiap transaksi memiliki selisih antara harga jual dan harga beli dengan nilai maksimal 0,5 persen per transaksi. Pelaku menjalankan bisnis penipuan ini dari bulan oktober 2021, menurut polisi total kerugian sudah mencapai 8,6 juta rupiah. Atas perbuatannya itu, pelaku bisa dijerat dengan Undang – Undang ITE.

Hukum yang berkaitan dengan trading *binary option* dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dari aturan tersebut diharapkan masyarakat khususnya trader mendapatkan perlindungan hukum.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kriminologis didasarkan atas kepustakaan dan data sekunder. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada

peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif dan metode analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif.

Dengan teknik studi pustaka dengan pendekatan yang digunakan adalah studi dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang Penulis teliti, literatur buku yang relevan dengan isu yang diteliti atau dikaji atau literatur kepustakaan lainnya seperti jurnal hukum, artikel yang valid atau dokumen yang menunjang bahan-bahan hukum sekunder.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Pertanggungjawabana Pidana Bagi Pelaku Affiliator Terhadap Korban Trading Binary Option

Dalam hukum pidana ada istilah yang dikenal dengan pertanggungjawaban. bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa inggris dikenal dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Beberapa ahli menyebutkan pertanggungjawaban pidana itu berbeda, seperti Roeslan Saleh mengatakan “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, tetapi ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan “pertanggungjawaban pidana”. Pertanggungjawaban pidana pun juga menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat bertanggungjawab atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi dasar hukum, Roscoe Pound mengartikan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut juga masalah nilai - nilai moral atau kesucilaan yang ada di suatu masyarakat.

Kegiatan trader memprediksi atau menebak sebuah harga aset naik atau turun tersebut sangatlah beresiko karena berakibat uang yang diinvestasikan akan hilang. Secara tidak langsung trader telah masuk dalam permainan perjudian. Dengan kata lain Binary option ini dapat dikatakan sebagai investasi bodong karena menawarkan profit yang tidak realistis. Binary option didesain seolah-olah menyerupai produk investasi yang sangat mudah untuk meraup keuntungan. Binary option memakai affiliator dan influencer di media sosial sebagai media pemasarannya. *Affiliator* bisa mendapatkan bagian hingga 80 persen dari setiap nasabah yang mengalami kerugian.

Transaksi Binary option dikatakan ilegal karena beberapa faktor, yang pertama karena broker yang menjual *binary option* tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan sebagai broker atau pialang di Indonesia, pasalnya untuk dapat menawarkan produk iverstasi berjangka, maka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan atau Bappebti. Faktor kedua, karena broker atau pialang yang menjual produk binary option itu juga tidak memiliki izin atau disebut ilegal broker, sehingga produk yang ditawarkan dengan sendirinya juga menjadi ilegal.

Tabel 1. Grafik Jumlah Kerugian Akibat Investasi Ilegal di Indonesia



Sumber: Otoitas Jasa Keuangan (OJK)

Dari penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwa *trading binary option* merupakan investasi ilegal. Untuk mencegah kerugian masyarakat, pemerintah telah memblokir banyak situs investasi ilegal. Pemblokiran tersebut perlu dilakukan karena investasi ilegal telah memberikan banyak kerugian bagi masyarakat Indonesia. Menurut data yang ditayangkan di *Databoks*, disebutkan bahwa kerugian akibat investasi ilegal meningkat dalam dua tahun terakhir. Puncak kerugian terjadi pada tahun 2020 dengan nominal sebesar 5,9 triliun rupiah.

Adapun hasil rangkuman putusan pada kasus mengenai *trading binary option* yang terdapat pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia dengan data yang peneliti ambil merupakan data sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2022 yang disajikan ke dalam table berikut:

Tabel 2. Data Penipuan *Trading Binary Option* Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| No. | Tahun | Jumlah Putusan |
|-----|-------|----------------|
| 1 | 2018 | 200 |
| 2 | 2019 | 239 |
| 3 | 2020 | 313 |
| 4 | 2021 | 333 |
| 5 | 2022 | 71 |

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.”

Tindak pidana penipuan akibat transaksi online ini mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP dihubungkan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Adapun unsur - unsur yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 antara lain

- Unsur Objektif
 1. Perbuatan menyebarkan
 2. Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
 3. Dari perbuatan tersebut timbul akibat hukumnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- Unsur Subjektif
 1. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
 2. Melawan hukum tanpa hak
 3. Terdapat beberapa kata yang dapat memiliki banyak pengertian serta beberapa unsur yang kurang tepat tercantum pada Pasal tersebut seperti tidak jelasnya kepada siapa keuntungan melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, adanya kata tanpa hak yang dapat ditafsirkan adanya pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

4. Dengan sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (10) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.”

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan secara online hanya dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Pasal 378 KUHP tidak dapat dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan penipuan secara online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meskipun dalam Pasal 10 juncto Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen secara khusus mengatur larangan memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen, hanya saja tidak terdapat pembuktian menggunakan alat bukti elektronik dalam Pasal tersebut.

Pasal 378 KUHP mempunyai unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, akibatnya muncul penyerahan benda oleh seseorang yang berhasil dikelabui agar digerakkan sesuai keinginan pelaku, pada Pasal 378 KUHP memiliki kekurangan dalam objek penting dari tindak pidana penipuan secara online yaitu sarana media elektronik untuk melakukan penipuan online. Berbeda dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak jelas penipuan itu ditujukan kepada siapa yang diuntungkan (diri sendiri ataupun orang lain) yang terpenting adanya kerugian konsumen dari transaksi elektronik.

Berkembangnya kemajuan teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer dengan sangat cepat dapat menghasilkan internet yang multifungsi, kemajuan ini juga telah menghasilkan keresahan - keresahan yang baru dengan munculnya kejahatan dalam bentuk *cybercrime*. Dalam kasus kejahatan dunia maya, Indonesia telah memiliki *cyber law* untuk mengatur hukum didalam dunia maya baik di wilayah Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia yang akibatnya dirasakan di Indonesia.

Faktor penyebab seorang *affiliator* melakukan tindak pidana penipuan dalam *trading binary option* itu karena bisa mendapatkan uang sangat banyak dengan hanya merekrut orang - orang agar memakai link afiliasi dari si *affiliator* tersebut. *Affiliator* mendapat keuntungan 70 persen dari kerugian trader, sedangkan penyedia layanan *trading binary option* mendapat 30 persen.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *affiliator* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun ketentuan ini kurang memberikan rasa jera terhadap pelaku *affiliator*, dikarenakan masih banyak pelaku diluar sana yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan serta tidak ada sanksi pidana yang cukup membuat tersangka merasa bahwa ketentuan tersebut jera terhadapnya.
2. Faktor penyebab pelaku *affiliator* melakukan tindak pidana penipuan yaitu sebagai berikut: (a) Faktor rendahnya pemahaman tentang hukum; (b) Faktor ekonomi; (c) Faktor pengawasan; dan (d) Faktor lingkungan masyarakat. Adapun juga upaya dari aparat penegak hukum yang melakukan tindakan secara preventif dan represif agar tidak terulang kembali kejahatan yang serupa di kemudian hari.

Acknowledge

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dian Alan Setiawan, S.H., M.H. atas semangat dan motivasi yang diberikan, yang selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan, yang mana sangat berperan besar terhadap penulis dalam menyusun penelitian ini, kepada orang-orang yang menjadi sumber dalam penelitian ini dan kepada rekan-rekan Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas sumbangan sarannya, Saya ucapkan terima kasih.

Daftar Pustaka

- [1] Muhamad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2015.
- [2] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [3] Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- [4] Sampur Dongan Sinamora & Mega Fitri Hertini, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, 2015.
- [5] Ahmad S. Daud, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi”, *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 1, Januari 2013
- [6] Ikka Puspitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Humani*, Vol. 8 No. 1 Mei 2018
- [7] Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- [8] Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- [9] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [10] Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [11] <https://glints.com/id/lowongan/trading-adalah/#.YhOfDuhBzrc>
- [12] <https://katadata.co.id/intan/finansial/620f6f9321321/mengenal-binomo-hingga-beragam-ciri-investasi-ilegal>
- [13] <https://tirto.id/apa-itu-binary-option-affiliator-dan-cara-kerjanya-gowY>
- [14] <https://www.antaranews.com/berita/2696173/bareskrim-ungkap-penipuan-trading-binary-option-di-bandung#mobile-src>
- [15] <https://www.cermati.com/artikel/fakta-trading-binary-option-dan-alasannya-dilarang-di-indonesia>
- [16] <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220203114816-92-754491/daftar-1222-situs-trading-yang-diblokir-bappebti-karena-ilegal>